

**PROBLEMATIKA PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK
JAMAAH TABLIGH YANG DITINGGAL *KHURŪJ* DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN TLATAH DESA WATESWINANGUN
KECAMATAN SAMBENG LAMONGAN)**

SKRIPSI

Oleh

Moh. Misbakhul Munir

NIM. C91214109



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Misbakhul Munir
NIM : C91214109
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata
Islam/HukumKeluarga
Judul Skripsi : Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak
Jamaah Tabligh Yang Ditinggal *Khuruj* Dalam
Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun
Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Moh. Misbakhul Munir
C91214109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Misbakhul Munir_NIM C91214109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,



Sukanto, SH., MS.

NIP. 196001121949031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Misbakhul Munir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 1 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Sukanto, SH., MS.
NIP. 196001121949031001

Penguji II,



Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

Penguji III,



Drs. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Surabaya, 1 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Misbakhul Munir
NIM : C91214109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : munirmohammad120@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal *Khurūj*
Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun
Kecamatan Sambeng Lamongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Moh. Misbakhul Munir)

problematika pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil pada istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *khurūj* selanjutnya dianalisis dengan teori yang ada.

a. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pemahasan.

Bab kedua landasan teori, bab ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, pemenuhan nafkah keluarga, dalam hal ini penulis mengacu pada Fiqih Prioritas.

Bab ketiga terdiri dari dua poin. Poin pertama memaparkan Sejarah Jamaah Tabligh dan poin kedua memaparkan tentang Pemenuhan Nafkah Materiil dan Inmateriil Istri dan Anak yang Ditinggal *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh.

Bab keempat berisi analisis, dalam bab ini penulis menganalisis problematika yang terjadi terhadap pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil istri dan anak yang ditinggal khuruj dalam jamaah tabligh berdasarkan fiqih prioritas.

- c. Suami dapat menikmati dirinya,
- d. Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si

- c) Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik atau turun.

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena

Pendapat yang sama juga diberika oleh Wartini (kakak Paemah) yang menyebutkan bahwa tidak jarang keluarga yang ditinggalkan *Khuruj* menjadi tidak terurus, hal ini disebabkan karena ternyata kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak mencukupi. Padahal yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolerir lagi.

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibanya itu.

Wartini menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Jamaah Tabligh menuntut adanya pembagian waktu yang tepat antara dakwah dengan keluarga, namun sayangnya timbul permasalahan sehingga *image* jamaah tabligh sendiri jatuh dimasyarakat tersebut. beberapa permasalahan yang terjadi adalah saat *Khuruj* ada hak istri atau keluarga tidak terpenuhi.

Wartini juga mengatakan bahwa adiknya sering mengeluh kepadanya kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan juga anak-anaknya. Bahkan demi untuk memenuhi kebutuhannya paemah rela membanting tulang berjualan sosis dan

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah dapat menjawab mengenai problematika pemenuhan nafkah materiil dan immateriil suami terhadap istri ketika suami meninggalkan istri dan anak untuk khuruj. Kewajiban menjaga memebrikan kasih sayang dan juga pendidikan untuk anak menjadi tidak diprioritaskan.

Kewajiban suami dalam mendidik anak pada dasarnya adalah kewajiban bersama antara suami istri. Namun dalam keluarga Jamaah Tabligh lebih menyerahkan kewajiban tersebut terhadap istri. Dapat dilihat ketika sang suami meninggalkan istri untuk berdakwah. Ketika pulang berdakwah sang suami sibuk mempersiapkan bekal dengan cara bekerja, untuk *khurūj* berikutnya, sehingga dalam pikiran seseorang mereka tidak memiliki waktu untuk mendidik anaknya.

Pandangan penulis mengenai pemikiran sebagian jamaah tabligh perlu diluruskan berdakwah menurut sebagian ulama memang hukumnya fardhu ain namung perlu diperhatikan bahwa memberikan nafkkaah kepada keluarga dalam hal ini khususnya ipstri dan anak juga harus diprioritaskan, karena seorang suami merupakan kepala keluarga jadi sudah seharusnya menjaga dan memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan semampunya.

B. Analisis Pemenuhan Nafkah Materiil dan Immateriil Istri dan Anak yang Ditinggal *Khuruj* dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam pemenuhan nafkah hukumnya wajib karena hal itu menyangkut hak-hak seorang istri dan anak, perlu diperhatikan

dalam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

Yusuf Qardhawi mengatakan fardhu ain yang berhubungan dengan hak Allah semata dapat ditolelir pelaksanaannya, berbeda dengan fardhu ain yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Para ulama berpendapat, sesungguhnya hak-hak Allah Ta'ala dibangun atas dasar toleransi, sementara hak-hak manusia dibangun atas dasar kepastian.

Oleh karenanya jika berdakwah diwajibkan dalam kalangan Jamaah Tabligh pengikut Maulana Muhammad Ilyas maka memberikan nafkah matriil dan inmatriil kepada istri dan anak harus didahulukan. Karena sangat pentingnya hak-hak manusia disini khususnya hak istri mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suaminya, maka benarlah hadits nabi yang menyatakan bahwa mati syahid di jalan Allah, yang merupakan dambaan setiap muslim untuk lebih dekat kepada Tuhanya, tidak dapat menggugurkan kewajiban membayar hutang yang menjadikan kewajibanya.

perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu.

Mengenai masalah gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu terdapat dua pendapat juga. Pendapat pertama kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak membebankan seseorang diluar kemampuannya.

Berbeda jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini menurut Hukum Islam, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Dengan aktifitas *Khurūj* maka otomatis keluarga yang ditinggal tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan dari seorang

- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- _____. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hariseh, Siti. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Kepada Isteri dalam Keluarga Jamaah Tablig Studi Kasus di Jalan Ikan Gurame*”. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metrologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar. *Minhhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Terjemah: Ikhhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman). Jakarta:Ummul Qura, 2014.
- Kauma, Fuad dan Drs. Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Kurniawan, Beni. *Manajemen Pernikahan*. Tangerang, Jelajah Nussantara, 2012.
- Mas’ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi’I buku 2*. Bandung: Pustaka Setia, , 2007
- Mathalub, Abdul Majid Mahmud. *Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terjemah: Harits Fadly dan Ahmad. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mugniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- _____. *Jawad Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 12. Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab- Indonesia.cet ke 20*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nadawi, Ali. *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*. Yogyakarta: As-Shaff, 1999.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh Jilid II. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Prioritas Urutan Amal Terpenting Dari yang Penting*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta : Attahiriyah, 1996.
- _____. *Fiqh Islam*, Cet. ke-56. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rasyid Ridha, As-Sayyid Muhammad. *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita, alih bahasa Isnando*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Ridha, As-Sayyid Muhammad Rasyid. *Risalah Hak dan Kewajiban Wanita, alih bahasa Isnando*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Rofiah, Khusniati. *Dakwah Jamah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*. Ponorogo: Press, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- _____. *Hukum Perdata Islam di Inonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1997.
- _____. *Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Moh Thalib*, cet. Ke-13 Bandung: Al-Ma'arif Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani. 2002.
- _____. *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Hlm 1. Jakarta: Pustaka Amani, 1997.
- _____. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah sebagai Alasan Perceraian" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009), 2009.
- _____. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah sebagai Alasan Perceraian. Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009, 2009.
- Suekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetak Ketiga. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm, jilid 3-6*, Terjemah Muhammad Yasir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syahatah, Husain Husain. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan realita*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munkahat dan Undang-undang Perkawinan, cet 5*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahroni. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet, 6*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tirmidzi, Ahmad dkk. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Undang-undang perkawinan dilengkapi kompilasi hukum islam di Indonesia. Surabaya : Arkola
- Uwaidah, Muhamad dan Syah Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2008.
- Wahbah dan Hafizh Hamzah. *Ulama Membina Tamadun Manusia*. Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh asy-Syafi'I al- 'Ami jilid III Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Cet. I*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- _____. *Al- Fiqh asy-Syafi'I al- 'Ami jilid III*. Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, cet. I. Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- _____. *Al-Fiqh Al-Islam Wa'dillatuhu jilid X*. Terjemahan Abdul Hayyi al-Qotani dkk. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.